

Implementasi Penyertaan Akad *Wakalah* Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pangkalan Brandan

Maulana Azizi Rahman^{1*}, Ahmad Sanusi Luqman², Anida M³

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura@staijm.ac.id *^{1, 2, 3}

¹email: azizirahmanab122@gmail.com

²email: sanusilukman122@gmail.com

³email: anidabunda30@gmail.com

Artikel Info

Received:
March 05, 2022

Revised:
April 02, 2022

Accepted:
May 11, 2022

Published:
June 20, 2022

Abstract: This study focuses on the discussion of the process and realization of the distribution of *murabahah* financing, the inclusion of *wakalah* contracts in *murabahah* financing, and the economic perspective on the inclusion of *wakalah* contracts in *murabahah* financing by PT. BSI, Tbk KCP Pangkalan Brandan. The research method used in this study is a descriptive qualitative research method with an empirical approach. In this study, researchers used a collection technique, namely by means of observation, interviews, and documentation. Data processing and analysis techniques are data editing, data classification, data verification and drawing conclusions. The results of the study explain that the process and realization of *murabahah* contract financing at PT. BSI, Tbk KCP Pangkalan Brandan is almost the same as financing in general, starting with an application, survey and disbursement, while financing products using a *murabahah* contract are motor financing, car purchases, electronic goods purchases, raw material

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan realisasi penyaluran pembiayaan *murabahah*, penyertaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah*, serta perspektif ekonomi terhadap penyertaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* yang dilakukan PT. BSI, Tbk KCP Pangkalan Brandan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan empiris. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data terdiri dari editing data, klasifikasi data, verifikasi data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses dan realisasi pembiayaan akad *murabahah* pada PT. BSI, Tbk KCP Pangkalan Brandan hampir sama dengan pembiayaan pada umumnya diawali dengan permohonan, survei dan pencairan, sedangkan produk

purchases, and home renovations. . Wakalah contract participation is carried out at the same time as the implementation of murabahah financing. The inclusion of wakalah contracts in murabahah financing by PT. BSI, Tbk KCP Pangkalan Brandan can be said to be illegal and not in accordance with Islamic economics, because in practice, the murabahah financing that has occurred has invalidated one of the pillars and conditions in buying and selling, namely the absence of goods being traded and the goods are not property rights. full of the contracting parties so that the delivery of the object cannot be carried out.

Keywords: *Wakalah, Murabahah Financing.*

pembiayaan akad murabahah yaitu pembiayaan bermotor, pembelian mobil, pembelian barang elektronik, pembelian bahan baku, dan pembelian untuk renovasi rumah. Penyertaan akad wakalah dilakukan pada saat yang bersamaan saat pelaksanaan pembiayaan murabahah. Penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah yang dilakukan PT. BSI, Tbk KCP Pangkalan Brandan bisa dikatakan tidak sesuai dengan ekonomi Islam, karena pada prakteknya, pembiayaan murabahah yang terjadi telah menggugurkan salah satu rukun dan syarat dalam jual beli yaitu tidak adanya barang yang diperjualbelikan dan barang tersebut bukan merupakan hak milik penuh pihak yang berakad sehingga penyerahan obyek tidak dapat dilakukan.

Kata Kunci: *Wakalah, Pembiayaan Murabahah.*

A. Pendahuluan

Perkembangan perbankan dan keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menghadapi tantangan yang makin kompleks sehingga harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang prima. Tantangan ini menuntut para praktisi, regulator, konsultan, dewan syariah dan akademisi untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Para praktisi dituntut secara kreatif melakukan inovasi produk, regulator membuat regulasi yang mengatur dan mengawasi produk yang dilaksanakan oleh praktisi, Dewan Syariah dituntut secara aktif mengeluarkan fatwa-fatwa yang dibutuhkan industri sesuai tuntutan zaman, dan akademisi pun dituntut memberikan pencerahan ilmiah dan tuntunan agar produk tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah (Nursa, 2013).

Diantara pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam menyahuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern adalah terwujudnya multi akad. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu lagi merespon transaksi keuangan kontemporer yang terus berkembang dengan pesat. Multi akad atau dalam istilah fiqihnya disebut *al-'uqud al-murakkabah* adalah mengumpulkan atau menggabungkan beberapa akad menjadi satu akad, yaitu terjadinya kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad (Hasanudin, 2019).

Sistem multi akad inilah yang penulis temui pada produk pembiayaan *murabahah* sewaktu observasi dalam rangka mendukung kegiatan akademik di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pangkalan Brandan. Dalam prakteknya, *murabahah* yang merupakan akad jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dilaksanakan dalam satu transaksi dengan *wakalah*, yaitu akad penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang dibolehkan oleh syara' dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup (Hendi Suhendi, 2013).

Artinya, dengan disertakannya akad *wakalah*, maka pihak Bank tidak secara langsung membeli barang yang dipesan oleh nasabah, melainkan mewakilkannya kepada nasabah itu sendiri agar memudahkan proses transaksi sehingga nasabah dapat memilih sendiri barang yang diinginkan sesuai dengan kriterianya. Praktek ini sedikit berbeda dengan teori yang dijelaskan dalam buku-buku fiqh muamalah, di mana dalam jual beli *murabahah* tidak terdapat proses wakil mewakilkan dalam hal pembelian. Ada maupun tidaknya pesanan, penjual tetap membeli langsung dari penyedia barang untuk ditawarkan dan dijual kembali. Praktek ini tentunya tidak begitu saja dilakukan secara

sepihak oleh Bank tanpa melalui keputusan dan persetujuan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengawasi kinerja Perbankan Syariah.

Terbukti dengan terbitnya Fatwa Dewan Syariah Nasional yang membolehkan penyertaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah*, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia yang menjadikan penggabungan kedua akad tersebut mendapat legalitas dan kekuatan hukum sehingga sah untuk dipraktekkan. Namun jika menelusuri lebih jauh dalam kitab-kitab Hadis jual beli, ada beberapa *nash* yang melarang dua akad dalam satu transaksi, karena pada kenyataannya produk pembiayaan ini memang terdapat dua akad didalamnya yaitu *wakalah* (perwakilan) dan *murabahah* (jual beli) yang digabung dan dijadikan satu transaksi. Selain itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya multi akad. Ada pihak yang memperbolehkan multi akad dan ada pula pihak yang mengharamkan multi akad.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek tertentu. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun proses analisis data yang penulis gunakan adalah Tahap *Edit*, Tahap Klasifikasi, Tahap Verifikasi, Tahap Analisa dan Tahap *Conclusion* (Kesimpulan).

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan melalui pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait mekanisme pembiayaan akad *murabahah* di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pangkalan Brandan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan ini diharuskan menjadi nasabah PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pangkalan Brandan terlebih dahulu dengan mengisi formulir pendaftaran nasabah baru dan menyerahkan fotokopi KTP.
2. Kemudian selanjutnya bagian administrasi pembiayaan memberikan informasi kepada nasabah mengenai prosedur, mekanisme, persyaratan yang dipenuhi dalam pembiayaan
3. Petugas PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pangkalan Brandan memeriksa kelengkapan administrasi dan non administrasi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Setelah itu permohonan disampaikan kepada Manager untuk diproses lebih lanjut untuk pembuatan keputusan dan perjanjian akad.
4. Jika memenuhi syarat, petugas menanyakan jenis barang apa yang diinginkan nasabah dengan menanyakan ke nasabah atau bersama-sama nasabah menuju tempat pemasok/*supplier* yang telah berkerja sama dengan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pangkalan Brandan dan jika tidak memenuhi syarat maka pihak PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pangkalan Brandan bisa memberikan penolakan kepada nasabah secara lisan ataupun tertulis.
5. Jika telah memilih barang yang diinginkan, nasabah diminta membayar uang muka sebesar 30% dari harga jual barang tersebut kepada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pangkalan Brandan lalu PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pangkalan Brandan membelikan barang tersebut secara lunas dari tempat *supplier*.
6. Selanjutnya nasabah membayar sisa kekurangan dengan cara mengangsur sebesar 70% harga jual kendaraan ditambah dengan margin (keuntungan) yang telah ditentukan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pangkalan

Brandan. Margin (keuntungan) sebesar 20% dari nilai pembiayaan. Atau dari harga jual barang dikurangi uang muka dari nasabah/nasabah pengajuan pembiayaan.

7. Jaminan yang digunakan untuk pembiayaan akan diperiksa kembali apakah sudah sesuai, setelah itu akan dipegang oleh pihak PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pangkalan Brandan disertai dengan surat kuasa pemegangan jaminan dari nasabah yang mengajukan pembiayaan.
8. Akhir pembiayaan. Jika nasabah ingin melunasi secara tunai walaupun periode angsuran masih berjalan maka nasabah hanya membayar sisa kekurangan pembiayaan ditambah dengan margin (keuntungan) bulan tersebut dan jaminan diserahkan ke nasabah.

Adapun bentuk-bentuk pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pangkalan Brandan yaitu Pembelian Motor, pembelian mobil, pembelian barang elektronik, pembelian bahan baku usaha, pembelian bahan untuk renovasi rumah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan melalui pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait implementasi penyertaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pangkalan Brandan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Akad *murabahah* yang harusnya dilakukan setelah nasabah selaku perwakilan Bank membeli barang kepada *supplier* ternyata dilaksanakan bersamaan dengan akad *wakalah*. Artinya PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pangkalan Brandan sudah memberikan kuasa sepenuhnya kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang yang akan dilakukan.
2. Pembelian barang melalui perwakilan kepada nasabah ternyata bukan atas nama Bank melainkan atas nama nasabah itu sendiri. Artinya barang yang

dimaksudkan dalam pembiayaan tersebut dibeli nasabah atas namanya sendiri namun setelah dibeli nasabah mencicil kepada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pangkalan Brandan.

3. Dana pembelian barang yang harusnya dibayar langsung oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pangkalan Brandan kepada *supplier* ternyata di cairkan terlebih dulu dengan cara mentransfer ke rekening nasabah. Artinya, nasabah yang hendak membeli barang kepada *supplier* telah dilengkapi dengan surat *wakalah* dan sejumlah uang. Jadi, tugas Bank untuk membeli dan membayar barang diambil alih dan diserahkan sepenuhnya kepada nasabah.

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah, berbeda dengan jual beli yang bersifat *musawamah*. Jual beli amanah merupakan jual beli yang di mana penjual wajib memberitahukan kepada pembeli secara jujur berdasarkan harga modal yang dikeluarkan penjual dan keuntungan yang diperoleh penjual, berbeda dengan jual beli *musawamah* merupakan jual beli yang dilakukan oleh seseorang dengan cara pembeli membeli barang dari penjual tanpa diketahuinya modal yang dikeluarkan oleh penjual serta keuntungan yang diperoleh si penjual.

Pembiayaan *murabahah* adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual-beli di mana Bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Hal kepemilikan barang yang dimiliki oleh Bank Syariah ini merupakan hal yang riskan, karena terkait dengan kedudukan Bank Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Melihat kembali berdasarkan konsep Fatwa Dewan Syariah Nasional No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* pada bagian pertama butir ke 4 (empat) yang berbunyi “*Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba*”.

Penyertaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* sebenarnya diperbolehkan akan tetapi nasabah harus membeli barang atas nama pihak Bank, mengingat telah diatur Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah* yang di mana *wakalah* ini merupakan pemberian kewenangan yang dilakukan oleh Bank kepada nasabah untuk mewakili kepentingan nasabah sebagai penerima kuasa untuk membeli barang. Apabila nasabah telah membeli barang tersebut dan telah diatas namakan Bank maka nasabah menyerahkan kembali kepada pihak Bank, lalu pihak Bank menjual nya kepada nasabah sehingga barang tersebut sebelumnya menjadi milik Bank. Akan tetapi dalam realitanya nasabah membeli kebutuhan barang dengan mengatasnamakan nasabah sendiri, sehingga objek pembiayaan *murabahah* tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh Bank kepada nasabah.

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pangkalan Brandan dalam prakteknya melaksanakan pembiayaan *murabahah*, perjanjian *wakalah* disepakati terlebih dahulu, walaupun barang yang merupakan objek *murabahah* belum ada, namun dalam perjanjian *murabahah* tersebut telah ada spesifikasi dari barang yang merupakan objek *murabahah*. Maka dengan demikian sesuai kaidah Hukum Islam dapat menimbulkan sesuatu hal yang *ma'dum/gharar* (jual beli yang barangnya tidak ada), *ma'dum* (jual beli yang barangnya tidak ada) yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan adalah *fasakh / bathil*. Seperti barang yang ditransaksikan belum sepenuhnya milik Bank, sementara keuntungan dari barang yang akan ditransaksikan sudah ditetapkan. Maka proses yang terdapat pada Bank Syariah tersebut menjadi *gharar/al ma'dum*. Proses kepatuhan syariah ini bertujuan agar produk dan pelayanan Bank Syariah selalu selaras dengan prinsip syariah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis sampaikan, maka penulis menyimpulkan bahwa Proses dan realisasi pembiayaan akad *murabahah* pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pangkalan Brandan hampir sama dengan pembiayaan pada umumnya yaitu diawali dengan permohonan, survei dan pencairan, sedangkan produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* yaitu pembiayaan bermotor, pembelian mobil, pembelian barang elektronik, pembelian bahan baku, dan pembelian untuk renovasi rumah.

Implementasi penyertaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pangkalan Brandan ternyata tidak sesuai dengan skema alur pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank itu sendiri. Pertama, akad *murabahah* yang harusnya dilakukan setelah nasabah selaku perwakilan Bank membeli barang kepada *supplier* ternyata dilaksanakan bersamaan dengan akad *wakalah*. Kedua, pembelian barang melalui perwakilan kepada nasabah ternyata bukan atas nama Bank melainkan atas nama nasabah itu sendiri. Ketiga, dana pembelian barang yang harusnya dibayar langsung oleh Bank kepada *supplier* ternyata di cairkan terlebih dulu dengan cara mentransfer ke rekening nasabah. Artinya, nasabah yang hendak membeli barang kepada *supplier* telah dilengkapi dengan surat *wakalah* dan sejumlah uang. Jadi, tugas Bank untuk membeli dan membayar barang diambil alih dan diserahkan sepenuhnya kepada nasabah.

Penyertaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* yang dilakukan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pangkalan Brandan bisa dikatakan tidak sah dan tidak sesuai dengan ekonomi Islam, karena pada prakteknya, pembiayaan *murabahah* yang terjadi telah menggugurkan salah satu rukun dan syarat dalam jual beli yaitu tidak adanya barang yang diperjualbelikan dan barang tersebut bukan merupakan hak milik penuh pihak yang berakad sehingga penyerahan obyek tidak dapat dilakukan. Jual beli

semacam ini terlarang karena termasuk dalam kategori menjual barang yang tidak dimiliki, menjual barang yang bukan milik sendiri dan menetapkan keuntungan atas barang yang belum berada dibawah kekuasaan. Syarat dalam akad *wakalah* juga tidak dipenuhi karena barang yang akan dibeli belum menjadi milik Bank, sebagaimana disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa syarat *muwakkil* adalah pemilik sah. Pihak Bank tidak mempunyai hubungan kerjasama dan kesepakatan dalam perjanjian pembelian barang dengan *supplier* jadi proses pembelian tidak dapat diwakilkan kepada nasabah.

E. Daftar Pustaka

Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000: Tentang *Murabahah*.

Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000: Tentang *Wakalah*

Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hasanudin. (2019). *Multi Akad dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia: Konsep dan Ketentuan (Dhawabith) dalam Perspektif Fiqh*. Jakarta: UIN-Malang Pers.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Muhammad. (2018). *Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.

Nawawi, Hadari. (2011). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Nursal. (2013). *Multi Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Suhendi, Hendi. (2013). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.